

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Implementasi Syari'at Islam di STIKes Cut Nyak Dhien Langsa , hingga saat ini masih saja menimbulkan perbedaan pemahaaman, sehingga masih banyak yang melakukan pelanggaran. dengan melihat berbagai permasalahan yang telah dibahas , maka yang menjadi kesimpulan dalam pembahasan ini adalah :

1. Implementasi Qanun nomor 11 Tahun 2002 tentang berbusana muslim yang menjadi salah satu dasar pelaksanaan Syari'at Islam di STIKes Cut Nyak Dhien Langsa dan dijadikan pegangan hukum apabila ditemukan adanya pelanggaran Syari'at Islam.
2. Penyebab Masih terjadinya pelanggaran pelanggran terhadap Qanun Nomor 11 tahun 2002 tentang berbusana muslim antara lain adalah adanya Politik Kepentingan ,Tameng tentang Konsep Aurat secara Kultural itu Kontektual dengan apa yang dirasakan Masyarakat (Mahasiswa) dengan Pemerintah (Yayasan) itu berbeda.
3. Pluralisme Hukum terjadi dalam pelaksanaan Syariat Islam di STIKes Cut Nyak Dhien Langsa, hal ini terlihat dari adanya penyelesaian-penyelesaian pelanggaran (kebiasaan di asrama Mahasiswa), yaitu pelaku pelanggaran Qanun 11 Tahun 2002 pasal 13 pelaku pelanggaran Syariat Islam (mahasiswa yang menggunakan pakaian tidak menutup aurat, ketat dan transparan) diproses melalui pemberian nasehat, hingga menyita pakaian

yang tidak memenuhi persyarakat Busana Islami,serta mengambil celana jeans dan mengganti dengan kain sarung.

5.2 Saran-saran

Sesuai dengan kesimpulan yang telah diambil, maka ada beberapa hal yang perlu dilakukan untuk maksimalisasi pelaksanaan Qanun No. 11 Tahun 2002 tentang berbusana muslim di STIKes Cut Nyak Dhien Langsa . Beberapa Saran yang dimaksud antara lain :

1. Perlu sosialisasi, konsistensi dan partisipasi dari civitas akademika STIKes Cut Nyak Dhien Langsa untuk mendukung dan melaksanakan konsep Pluralisme Hukum dalam pelaksanaan Qanun No. 11 Tahun 2002 tentang berbusana muslim di STIKes Cut Nyak Dhien langsa.
2. Perlu menanamkan kesadaran kolektif diantara mahasiswa sebagai generasi muda Aceh secara rasional tentang kebutuhan pelaksanaan Qanun No. 11 Tahun 2002 tentang berbusana muslim di STIKes Cut Nyak Dhien Langsa. Upaya penanaman kesadaran kolektif ini dilaksanakan melalui proses pendidikan di STIKes Cut Nyak Dhien Langsa sebagai proses mendidik dan proses penanaman nilai-nilai kemasyarakatan.
3. Perlu ketegasan Institusional dari pihak Administrasi, Dosen, dan Pengelola STIKes Cut Nyak Dhien Langsa dalam melaksanakan Qanun No. 11 Tahun 2002 tentang berbusana muslim , Ketegasan yang dimaksud ini adalah proses sosialisasi, persuasif, dan sanksi pelaku pelanggaran Qanun.